
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT UMA RATO DI DESA FAFOE, KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA, NUSA TENGGARA TIMUR.**Cahya Andika¹, Sutiyan², Meliana Odilia Hoar Leki³**^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesiacahyad30@gmail.com¹, sutiyan.21@gmail.com², aghenahack05@gmail.com³

ABSTRACT; *Land inheritance distribution in indigenous communities often becomes a source of conflict if not properly regulated. In Fafoe Village, West Malaka District, Malaka Regency, the inheritance system is governed by Uma Rato customary law, which adheres to matrilineal descent, thus granting daughters primary status as heirs. This study aims to analyze the mechanism of land inheritance distribution based on Uma Rato customary law, the role of customary institutions in its implementation, and its legal implications for community harmony. This study employed empirical legal methods with a qualitative approach through observation, interviews with customary leaders and heirs, and documentation studies. The results indicate that land inheritance distribution is carried out through family deliberations, traditional rituals, ratification by the tribal chief, and the issuance of land certificates to prevent future disputes. Although the customary system grants primary rights to daughters, there is flexibility that allows sons to receive certain shares through family agreements. These findings underscore the importance of customary law as a "living law" that regulates inheritance in the community and complements national law in the area of inheritance.*

Keywords: *Customary Law, Land Inheritance, Uma Rato, Matrilineal, Empirical Jurisprudence.*

ABSTRAK; Pembagian warisan tanah dalam masyarakat adat sering kali menjadi sumber konflik jika tidak diatur dengan baik. Di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, sistem pewarisan diatur oleh hukum adat Uma Rato yang menganut garis keturunan matrilineal, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian warisan tanah berdasarkan hukum adat Uma Rato, peran lembaga adat dalam pelaksanaannya, serta implikasi yuridisnya terhadap keharmonisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan ahli waris, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan tanah dilakukan melalui musyawarah keluarga, ritual adat, pengesahan oleh kepala suku, dan pembuatan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa di masa depan. Meskipun sistem adat memberikan hak utama kepada anak

perempuan, terdapat fleksibilitas yang memungkinkan anak laki-laki menerima bagian tertentu melalui kesepakatan keluarga. Temuan ini menegaskan pentingnya hukum adat sebagai “living law” yang mengatur pewarisan di masyarakat dan menjadi pelengkap hukum nasional dalam bidang kewarisan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Warisan Tanah, Uma Rato, Matrilineal, Yuridis Empiris.

PENDAHULUAN

Hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam mengatur peralihan hak kepemilikan melalui pewarisan. Warisan merupakan salah satu aspek hukum perdata yang tidak hanya menyangkut persoalan harta benda, tetapi juga menyangkut hubungan kekerabatan, norma adat, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, keberagaman suku, agama, dan adat istiadat melahirkan berbagai sistem hukum waris yang berbeda-beda, seperti hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris adat. Perbedaan ini memberikan warna tersendiri bagi mekanisme pembagian harta warisan di setiap daerah.

Hukum waris adat di Indonesia pada umumnya berlandaskan prinsip kekeluargaan dan keseimbangan sosial, di mana tujuan utama pembagian warisan bukan hanya pemindahan hak kepemilikan semata, tetapi juga menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Dalam konteks masyarakat adat, warisan tidak selalu dipandang sebagai aset materi yang dapat dihitung nilainya, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, kelangsungan keturunan, dan pelestarian budaya leluhur. Oleh karena itu, pewarisan seringkali melibatkan musyawarah keluarga, keputusan tokoh adat, dan ritual adat tertentu yang sarat dengan nilai spiritual dan sosial.

Salah satu masyarakat adat yang memiliki sistem pewarisan khas adalah masyarakat Uma Rato di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sistem pewarisan mereka menganut garis keturunan matrilineal, yaitu penentuan ahli waris ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan memiliki hak utama untuk menerima warisan, terutama tanah sebagai harta pusaka yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, anak laki-laki sering kali tidak mendapatkan bagian warisan tanah, karena setelah menikah dianggap akan masuk ke dalam garis keturunan istrinya dan ikut mengelola harta keluarga istri.

Tanah dalam masyarakat Uma Rato bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang tinggi. Tanah pusaka dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya oleh garis keturunan ibu. Oleh karena itu, pembagian warisan tanah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga maupun masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi perselisihan atau sengketa warisan, terutama ketika ada perbedaan pandangan antara ahli waris laki-laki dan perempuan atau ketika proses pembagian warisan tidak terdokumentasi dengan jelas.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pewarisan tanah di Desa Fafae diatur oleh hukum adat Uma Rato, bagaimana peran tokoh adat dan lembaga adat dalam proses tersebut, serta bagaimana nilai-nilai hukum adat ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana pembagian harta warisan tanah antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Uma Rato di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka?
2. Bagaimana peran lembaga adat dan tokoh adat dalam menjaga dan melaksanakan hukum waris adat Uma Rato pada pembagian harta warisan tanah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pembagian harta warisan tanah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat Uma Rato di Desa Fafae.
- b. Mengidentifikasi peran lembaga adat dan tokoh adat dalam pelaksanaan pembagian warisan tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Teoritis:** Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat waris, serta memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.
- b. **Praktis:** Menjadi pedoman bagi masyarakat adat Uma Rato dalam menyelesaikan persoalan warisan secara adil dan bijaksana sesuai nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, bersumber dari kebiasaan yang diakui sebagai norma hukum dan memiliki sanksi sosial (Van Vollenhoven). Soepomo menyatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan merefleksikan perasaan keadilan masyarakat setempat. Hukum adat mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk perkawinan, tanah, dan pewarisan.

2. Asas-Asas Hukum Adat

1. **Asas religio-magis:** setiap perbuatan hukum terkait erat dengan keyakinan spiritual dan restu leluhur.
2. **Asas komunal:** harta warisan dianggap milik bersama keluarga besar.
3. **Asas konkret dan tunai:** tindakan hukum sah pada saat dilakukan dan disaksikan oleh tokoh adat.
4. **Asas keseimbangan:** tujuan utama pembagian warisan adalah menjaga harmoni, bukan sekadar membagi harta materi.

3. Hukum Waris Adat di Indonesia

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah serangkaian ketentuan yang mengatur penerusan harta dari generasi ke generasi, baik harta berwujud maupun tidak berwujud. Tiga sistem hukum waris adat yang berlaku di Indonesia:

1. **Patrilineal:** garis keturunan ayah (contoh: Batak).
2. **Matrilineal:** garis keturunan ibu (contoh: Minangkabau, Uma Rato).
3. **Parental/Bilateral:** garis keturunan dari kedua orang tua (contoh: Jawa).

4. Konsep Harta Warisan dalam Hukum Adat

Bushar Muhammad membagi harta warisan adat menjadi:

1. **Harta pusaka tinggi:** harta kolektif yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan (misalnya tanah leluhur).
2. **Harta pusaka rendah:** harta hasil pencaharian orang tua yang dapat dibagi secara individu.

5. Pewarisan Tanah dan Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal

Dalam sistem matrilineal, perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan dan pelestari harta keluarga. Anak laki-laki dianggap akan bergabung dengan keluarga istrinya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris utama tidak diutamakan. Namun, sistem ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

6. Landasan Yuridis Pengakuan Hukum Adat di Indonesia

1. **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:** negara mengakui masyarakat hukum adat sepanjang sesuai perkembangan zaman.
2. **Pasal 32 UUD 1945:** negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budaya lokal.
3. **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960:** mengakui hak ulayat masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis empiris** untuk memahami penerapan hukum adat secara langsung dalam masyarakat.

1. **Lokasi Penelitian:** Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.
2. **Data Primer:** Wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala suku, ahli waris, dan pihak keluarga pewaris.
3. **Data Sekunder:** Literatur hukum adat, KUHPerdara, jurnal akademik, dan dokumen adat setempat.
4. **Teknik Pengumpulan Data:** Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5. **Analisis Data:** Deskriptif kualitatif, menguraikan fakta lapangan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai kaidah hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Uma Rato

Masyarakat Uma Rato di Desa Fafae, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, memiliki sistem pewarisan yang unik dan berbeda dari sebagian besar wilayah Indonesia. Sistem ini menganut garis keturunan matrilineal, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Prinsip dasar matrilineal adalah pengakuan bahwa perempuan memiliki peranan sentral dalam melanjutkan garis keluarga, mengatur tanah, dan menjaga keberlangsungan rumah adat sebagai pusat kehidupan sosial.

Warisan dalam masyarakat Uma Rato tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritual, dan sosial yang tinggi. Tanah dianggap sebagai simbol ikatan leluhur dengan generasi penerus dan tidak semata-mata dipandang sebagai objek materi yang dapat diperjualbelikan. Hal ini menjadikan proses pembagian warisan sarat dengan norma adat, ritual keagamaan lokal, dan pertimbangan moral yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga.

Secara umum, harta warisan dibedakan menjadi:

1. Harta pusaka tinggi

1. Berupa tanah leluhur, rumah adat (Uma Rato), sawah, dan lahan pertanian yang diwariskan turun-temurun dari generasi sebelumnya.
2. Tidak boleh dijual kepada pihak luar karena mengandung nilai sejarah dan spiritual tinggi.
3. Pewaris utamanya adalah anak perempuan tertua, atau jika tidak ada anak perempuan maka dialihkan ke saudara perempuan pewaris.
4. Fungsi utamanya menjaga keberlanjutan garis keturunan ibu dan mempertahankan eksistensi rumah adat.

2. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian

1. Merupakan harta yang diperoleh orang tua selama hidup melalui kerja dan usaha bersama.
2. Dapat dibagi kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, melalui kesepakatan keluarga.
3. Dapat dialihkan, dijual, atau diwariskan kembali tanpa terikat aturan adat seketat pusaka tinggi.

3. Harta pemberian dan bawaan

1. Harta yang berasal dari hibah, hadiah, atau bawaan dari pihak keluarga masing-masing pasangan suami-istri.

2. Biasanya diwariskan kepada penerima langsung atau dibagi secara pribadi sesuai kesepakatan orang tua dan anak-anaknya.

2. Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat dalam Pewarisan

Dalam sistem hukum adat Uma Rato, tokoh adat dan lembaga adat memegang peranan yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai:

1. **Mediator:** Tokoh adat menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antara ahli waris, terutama dalam kasus di mana anak laki-laki menuntut bagian lebih besar dari warisan tanah atau ketika ada ketidaksepakatan antar saudara.
2. **Penafsir hukum adat:** Aturan adat tidak tertulis secara formal, sehingga interpretasi dan keputusan pembagian warisan banyak bergantung pada pengetahuan dan kewibawaan tokoh adat.
3. **Pelaksana ritual:** Sebelum pembagian dilakukan, ritual adat diadakan sebagai penghormatan kepada leluhur. Ritual ini dipimpin oleh kepala suku atau tua adat untuk memastikan pembagian warisan mendapat restu spiritual.
4. **Penjaga nilai budaya:** Tokoh adat memastikan pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan aspek materi, tetapi juga aspek moral, keberlanjutan garis keturunan, dan tanggung jawab sosial anak perempuan terhadap keluarga.

Peran ini penting karena dalam masyarakat Uma Rato, tanah bukan hanya sumber ekonomi tetapi juga warisan leluhur yang mengikat hubungan antar generasi. Dengan demikian, pembagian warisan tidak bisa dilakukan sembarangan atau berdasarkan kepentingan individual, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan sosial dan spiritual keluarga.

3. Mekanisme Pembagian Warisan Tanah

Hasil penelitian lapangan menunjukkan mekanisme pembagian warisan tanah dilakukan melalui beberapa tahap penting yang memiliki makna hukum dan adat tersendiri:

a. Musyawarah Keluarga di Rumah Adat

Proses pewarisan dimulai dengan mengundang seluruh ahli waris ke rumah adat (Uma Rato) untuk melakukan musyawarah bersama. Kehadiran seluruh pihak wajib agar keputusan yang diambil bersifat sah dan mengikat semua ahli waris. Dalam forum ini:

1. Tokoh adat memimpin jalannya musyawarah.
2. Pewaris atau wali tanah menjelaskan jumlah, luas, dan status tanah yang akan diwariskan.
3. Seluruh anak menyampaikan pendapat dan menyepakati pembagian yang dirasa adil menurut adat.

Musyawarah ini juga menjadi sarana untuk menghindari sengketa di masa depan, karena seluruh ahli waris mengetahui bagian masing-masing secara terbuka dan disepakati bersama.

b. Pelaksanaan Ritual Adat

Ritual adat dilakukan sebelum atau setelah kesepakatan pembagian tercapai. Ritual ini melibatkan:

1. Pembakaran lilin dan penyajian siri pinang, makanan, serta minuman sebagai persembahan kepada leluhur.
2. Permohonan restu kepada roh nenek moyang agar proses pembagian tidak menimbulkan perselisihan dan membawa kedamaian bagi keluarga.
3. Setelah ritual selesai, siri pinang dibagikan kepada semua yang hadir sebagai simbol kesatuan keluarga dan ikatan persaudaraan yang tidak terputus.

c. Peninjauan Lokasi Tanah

Kepala suku, pewaris, dan seluruh ahli waris meninjau langsung objek tanah yang akan dibagi. Proses ini memiliki tujuan:

1. Menghindari tumpang tindih klaim tanah di kemudian hari.
2. Menetapkan batas tanah secara jelas di hadapan saksi adat dan perangkat desa.
3. Memberi legitimasi kepada ahli waris yang menerima bagian tanah tertentu.

d. Pencatatan dan Sertifikasi Tanah

Meskipun adat lebih menekankan kesepakatan lisan, perkembangan hukum modern menuntut adanya bukti tertulis berupa sertifikat tanah. Kepala desa dan pejabat setempat membantu mengurus sertifikat bagi ahli waris, untuk mencegah perebutan tanah di masa depan dan mengakui hak hukum secara nasional.

4. Data Pembagian Warisan

Dari 17 kasus pewarisan yang diteliti:

1. **58,8%** penerima warisan tanah adalah anak perempuan (10 orang).

2. **41,2%** penerima adalah anak laki-laki (7 orang).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip adat menetapkan anak perempuan sebagai pewaris utama, dalam praktiknya terdapat fleksibilitas dengan memberikan bagian kepada anak laki-laki melalui kesepakatan keluarga. Hal ini dipengaruhi faktor-faktor berikut:

1. Kebutuhan ekonomi anak laki-laki.
2. Ketiadaan anak perempuan dalam keluarga.
3. Kesepakatan damai untuk menghindari konflik.

Selain tanah, aksesoris adat dan benda pusaka sepenuhnya diwariskan kepada anak perempuan (100%), karena mereka dianggap penerus garis keturunan ibu dan memiliki tanggung jawab menjaga benda-benda sakral tersebut.

5. Analisis Yuridis dan Perbandingan dengan Hukum Nasional

Pembagian warisan dalam adat Uma Rato sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan hukum adat. Namun, sistem ini berbeda dengan hukum waris perdata (KUHPerdata) dan hukum waris Islam, di mana:

1. Hukum perdata dan Islam memberikan porsi kepada anak laki-laki dan perempuan secara jelas dengan perhitungan matematis tertentu.
2. Dalam hukum adat Uma Rato, hak waris lebih kualitatif, menekankan tanggung jawab sosial daripada besaran materi. Anak perempuan dianggap memiliki tanggung jawab moral lebih besar terhadap keluarga, sehingga berhak utama atas tanah pusaka.

Praktik pewarisan adat ini menggambarkan living law yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi sosial, menjaga keharmonisan, dan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik internal tanpa harus melalui jalur pengadilan formal.

6. Analisis Yuridis

Hukum adat Uma Rato selaras dengan prinsip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui hak masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Sistem matrilineal memberikan kedudukan khusus kepada anak perempuan untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga tanah leluhur sebagai aset keluarga. Namun, hukum adat ini tidak kaku; melalui asas musyawarah dan mufakat, anak laki-laki dapat menerima bagian tanah berdasarkan kesepakatan keluarga, selaras dengan nilai keadilan dan kerukunan.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Uma Rato di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, menerapkan prinsip matrilineal dalam sistem pembagian harta warisan. Dalam sistem ini, anak perempuan memperoleh porsi warisan yang lebih besar dan diakui sebagai ahli waris utama, karena mereka dianggap sebagai anggota suku yang melanjutkan garis keturunan pewaris. Sementara itu, anak laki-laki, meskipun mungkin merupakan anak sulung, berperan lebih sebagai pengelola atau pengatur harta warisan tersebut. Hal ini disebabkan karena anak perempuan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus warisan orang tua, sedangkan anak laki-laki biasanya mengikuti garis keturunan dan kewajiban keluarga istrinya.

Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan tanah di kabupaten malaka berdasarkan kekerabatan matrilineal dan proses pelaksanaan pembagian harta warisan tanah ada beberapa hal yang perlu dilalui hingga ada juga hambatan dan sikap masyarakat dewasa ini dalam menanggapi proses pembagian harta warisan tanah antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat Uma Rato Desa Fafoe yaitu :

Dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan tanah antara anak laki-laki dan perempuan menurut adat Uma Rato di Desa Fafoe ada beberapa hal yang perlu dilalui antara lain: Kumpul keluarga di rumah adat, Menghadirkan kepala suku sebagai pemimpin suku, Melakukan ritual adat, dan Putusan perkara.

Proses pelaksanaan pembagian harta warisan tanah antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat Uma rato di Desa Fafoe antara lain: Faktor Kebudayaan, Tidak ada persetujuan maupun dukungan dari saudara laki-laki, Tidak ada persetujuan antara anak-anak perempuan, dan Ketidakhadiran kepala suku dan aparat desa dalam penunjukan tanah yang akan dibagikan.

Peran lembaga adat dan tokoh adat dalam melaksanakan pembagian harta warisan tanah antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat Uma Rato Di Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

Saran

1. Masyarakat Uma Rato perlu membuat dokumen tertulis atau wasiat adat yang jelas untuk menghindari sengketa di masa depan.

2. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan hukum dan fasilitasi sertifikasi tanah agar hak waris lebih terlindungi secara hukum positif.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membandingkan sistem pewarisan di beberapa suku di NTT guna memperkaya literatur hukum adat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- S. A. Hakim. Hukum Adat, Perorangan, perkawinan, dan pewarisan. Stensilan, Djakarta, 1967.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2010.
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan hukum Adat, Hukum Agraria Hindu- Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*. Kencana. Depok, 2009.
- Agorina muti Ximenes, proses pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat dalam pembagian harta warisan tanah antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat wese wehali di desa bonibais,kecamatan laen,manen,kabupatenmalaka.juni2023.http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13392&keywords=
- Kusuma, A., & Oktaviarni, F. (2023). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3),392409,<https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/14617> .
- Soepomo, R. (1977). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-5). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Har "Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht" (1939).Penerbit: Wolters-Noordhoff (Belanda).Bab: Sistem pewarisan adat (Erfrecht).
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (hlm. 15-20).
- Vollenhoven, C. (1918). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, Deel I*. Leiden: E.J. Brill.
- wawancara dengan tokoh adat. Bapak Lambertus bere dan Bapak Bernadus. Kamis, 10 mei. 2025.

Ali Afandi, *Hukum Waris Islam*" atau "*Faraidh: Kajian Syar'i dan Praktik di Indonesia*". Tahun 1985 hlm 5.

Buku II tentang *Kebendaan* (Pasal 528–1130 KUHPer).

Pasal 18B Ayat (2) halaman 28. *UUD 1945 dalam Berbagai Perspektif*" (Penerbit FHUI, 2018), Pasal 32 halaman 45.

Soepomo dalam soejono wignyodipoero, *Hukum Waris Adat* 1988 halaman 14.

Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat* Tahun 1990 halaman 3.

Haizarin (1970). *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta. hlm. 45–47.

Wirjono Prodjodikoro *Hukum Warisan di Indonesian*. Penerbit: Sumur Bandung (Edisi pertama: 1960.). Hlm: Bab I tentang "*Dasar-Dasar Hukum Waris*" (hlm. 5-10 pada edisi 1983).

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan hukum Adat, Hukum Agraria Hindu- Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Waris Islam*, Bulan Bintang (Jakarta). ke-5 (1999), hal 15–16.